



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor:3094/Pdt.G/2015/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMT, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Pulogadung Kota Jakarta Timur, sebagai Pemohon ;

Melawan

Termohon, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 19 Oktober 2015 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan register perkara Nomor 3094/Pdt.G/2015/PA.Cbn, pada tanggal 19 Oktober 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 2 Juni 1993 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur, Berdasarkan Kutipan Akta Nikah No.xxx/xx/xx/xxxx Tertanggal 2 Juni 1993.
2. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon tinggal di Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor.
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama:

- Anak I, Laki-laki lahir di Jakarta tanggal 2 Agustus 1994;
- Anak II, Perempuan lahir di Surabaya tanggal 4 Februari 1996;
- Anak III, Perempuan lahir di Bogor tanggal 2 Desember 2004;

Hal. 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 3094/Pdt.G/2015/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Agustus 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan :
- a. Termohon sering cemburu dan curiga yang berlebihan kepada Pemohon.
  - b. Termohon sering marah-marah dengan masalah yang sepele.
  - c. Termohon sering kali berkata-kata kasar dan menyakitkan hati pemohon.
  - d. Termohon sering meminta cerai jika terjadi perselisihan dengan Pemohon.
  - e. Termohon sudah tidak menghormati dan menghargai Pemohon sebagai suaminya.
  - f. Pemohon sudah merasa tidak Cocok dan tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Termohon.
  - g. Komunikasi antara penggugat dan tergugat sudah sangat buruk dalam urusan rumah tangga.
5. Bahwa pada bulan Juli 2015 merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan, Pemohon sudah merasa tidak Cocok dan tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Termohon dan Termohon sekarang sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sebagaimana tersebut diatas.
6. Bahwa keluarga Pemohon dengan Termohon telah berupaya menasehati Pemohon dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil ;
7. Bahwa dengan adanya alasan-alasan tersebut di atas, maka terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan maksud untuk membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah tidak tercapai.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq. Majelis Hakim untuk :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan member izin Kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya,

*Hal. 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 3094/Pdt.G/2015/PA.Cbn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di muka sidang dan Majelis telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Waluyo S.HI, sebagaimana laporan mediator tanggal 1 Desember 2015, mediasi yang dilaksanakan gagal ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali dalam hal secara tegas Termohon mengakui kebenarannya ;
2. Bahwa Termohon mengakui bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonanannya pada point 1, 2 dan 3 adalah benar ;
3. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya pada point 4, 5 dan 6 adalah tidak benar ;
4. Bahwa sejak menikah pada tanggal 2 Juni 1993 hingga Juli 2010 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik, rukun dan harmonis, meski terkadang terjadi sedikit perbedaan pendapat yang masih dapat dikatakan wajar dalam berumah tangga dan sejak menikah Pemohon melarang Termohon untuk bekerja dengan alasan agar dapat mengurus anak-anak dan rumah tangga dengan baik dan sebagai istri yang tunduk terhadap perintah dari suaminya maka Termohon dengan mengharap ridlo dari Allah SWT, agar kelak rumah tangga yang dibangunnya dapat menjadi rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah, tidak memilih untuk bekerja dan hanya mengurus rumah tangga serta anak-anak ;
5. Bahwa sejak menikah hingga saat ini suami diketahui bekerja pada PT. Alstom Grid suatu perusahaan asing bergerak dibidang Pembangkit Listrik dan Transportasi Rel, adapun posisi terakhir suami bekerja menjabat sebagai Senior Engineer dengan gaji sebesar ± Rp.17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah), dimana penghasilan tersebut diketahui belum termasuk penghasilan lainnya yang diperoleh rutin setiap bulannya ;

*Hal. 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 3094/Pdt.G/2015/PA.Cbn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa selama menjalani perkawinan Termohon berusaha menjadi istri yang baik dan taat kepada Pemohon selaku suami serta menjadi ibu yang baik dalam mendidik dan mengasuh anak-anaknya dan Pemohon berusaha menjadi imam yang baik istri dan anak-anaknya serta bertanggung jawab terhadap keluarganya dalam memberikan nafkah baik lahir dan batin serta kasih sayang ;
7. Bahwa awal perubahan sifat dan perilaku Pemohon mulai terlihat pada Agustus 2010, dimana Termohon mengetahui tentang adanya hubungan asmara (selingkuh) antara Pemohon dengan wanita lain yang terkadang hubungan tersebut mendekati dan sampai pada perzinahan, hal tersebut diketahui oleh Termohon setelah membaca percakapan antara Pemohon dengan wanita lain dalam ponsel milik Pemohon ;
8. Bahwa Pemohon secara nyata melakukan selingkuh dengan wanita lain dan atas hal tersebut Pemohon mengakuinya kepada Termohon, akan tetapi Termohon masih bersedia memberikan maaf kepada Pemohon dengan mempertimbangkan bahwa usia perkawinan antara Termohon dan Pemohon sudah cukup lama serta anak-anak yang tengah tumbuh dewasa serta masih membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya dan dengan harapan Pemohon dapat berubah, bertaubat dan menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi kembali ;
9. Bahwa pada Juni 2015 Termohon mengetahui tentang adanya hubungan asmara (selingkuh) antara Pemohon dengan wanita lain yang kemudian diketahui bernama Mike Wirdaningrum, hubungan asmara tersebut diketahui oleh Termohon setelah membaca percakapan antara Pemohon dengan wanita lain tersebut pada ponsel Pemohon yang mana percakapan tersebut seringkali membicarakan tentang rencana untuk melakukan perzinahan ;
10. Bahwa mengetahui hal tersebut Termohon mengkonfirmasi kepada Pemohon tentang isi percakapan tersebut, namun Pemohon menolak untuk memberikan penjelasan atas percakapan tersebut, sehingga akhirnya Termohon mengkonfirmasi kepada wanita lain tersebut dan setelah melakukan konfirmasi tersebut wanita lain tersebut mengakui bahwa Pemohon dengan wanita lain tersebut telah beberapa kali melakukan perzinahan ;
11. Bahwa setelah Termohon mengetahui adanya hubungan asmara antara Pemohon dengan wanita lain, Pemohon pada Juli 2015 memutuskan memilih untuk meninggalkan rumah dan anak-anak dan kemudian diketahui bahwa Pemohon tinggal dengan menyewa rumah kontrakan didekat rumah orang tua Termohon

*Hal. 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 3094/Pdt.G/2015/PA.Cbn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
tinggal tepatnya di Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulogadung  
Kotamadya Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta ;

12. Bahwa kemudian Pemohon mengajak ananda Febriyanti Pusparini binti Yitno (anak kedua antara Pemohon dengan Termohon) untuk tinggal bersamanya di rumah kontrakan tersebut dimana sebelumnya ananda Febriyanti Pusparini binti Yitno tinggal di rumah orang tua Termohon di Pisangan Timur Rt.08/14 No.49 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulogadung Kotamadya Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta selama hari kuliah dari ananda Febriyanti Pusparini binti Yitno kembali ke rumah di Cileungsi pada hari libur perkuliahan ;
13. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Pemohon diketahui masih berhubungan dengan wanita lain tersebut malah terkesan hubungan asmara tersebut semakin erat dan sudah seperti layaknya suami istri, hal tersebut Termohon ketahui dari cerita yang disampaikan oleh ananda Febriyanti Pusparini binti Yitno saat pulang ke rumah (di Cileungsi) dan dari tetangga sekitar tempat tinggal Pemohon saat ini ;
14. Bahwa atas perbuatan Pemohon tersebut sesungguhnya tidak hanya melukai perasaan Termohon tetapi juga telah melukai perasaan dan mencederai nama baik dari orang tua Termohon, hal tersebut terjadi karena perbuatan tidak terpuji yang dilakukan oleh Pemohon dilakukan di dekat tempat tinggal orang tua Termohon tinggal ;
15. Bahwa Pemohon telah terlebih dahulu telah menyatakan akan keinginannya untuk mengajukan permohonan perkara aquo kepada Pengadilan Agama dan Pemohon juga menyampaikan kepada Termohon bahwa Termohon dan anak-anaknya tidak mendapatkan apa-apa dari Pemohon dan jika Pemohon mengajukan permohonan dalam perkara aquo ;
16. Bahwa setelah menerima dan membaca permohonan dari Pemohon kepada Pengadilan Agama Cibinong, Pemohon terbukti telah berniat berkehendak melaksanakan niatan tersebut dan menceraikan Termohon tanpa mau memberikan hak-hak Termohon serta hak-hak dari anak-anaknya sebagaimana diatur dalam undang undang dan ketentuan lainnya ;

Dalam Rekonvensi :

Bahwa dalam Rekonvensi ini Termohon Konvensi mohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi mohon disebut Tergugat Rekonvensi ;

*Hal. 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 3094/Pdt.G/2015/PA.Cbn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam Konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan Rekonvensi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini ;

Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta hak-haknya sebagai berikut:

1. Bahwa Permohonan Perceraian ini atas kehendak dari diri Tergugat Rekonvensi /Pemohon Rekonvensi dan diajukan sesuai dengan ketentuan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, maka bilamana permohonan ini dikabulkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia dan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dija-tuhkan talak, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk dapat memberikan apa yang menjadi hak-hak dari Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam :

Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam :

*"Bilamana perkawinan ini putus karena talak, maka bekas suami wajib:*

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
- b. Memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila qobla al dukhul;
- d. Memberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;"

2. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sesuai dengan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam dan Quran Surat Al Baqorah ayat 241, berkewajiban untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, bahwa pemberian mut'ah dapat berbentuk uang atau benda, sehingga dengan ini Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta mut'ah yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yakni uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

*Hal. 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 3094/Pdt.G/2015/PA.Cbn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqorah ayat 241;

*"Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendakannya diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa."*

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi juga meminta kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebagaimana Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam untuk dapat memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selama masa iddah sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) setiap bulannya, sehingga kewajiban Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan nafkah adalah sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) x 3 bulan = Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
4. Bahwa selama dalam masa perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sebagai berikut:
  - a. Anak I, adalah anak pertama yang lahir pada tanggal 2 Agustus 1994, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. xxxx/xx/xxx/xxxxx, yang dikeluarkan oleh Satuan Pelaksana Catatan Sipil Jakarta Timur tertanggal 22 Agustus 1994 (Vide Bukti T-4);
  - b. Anak II adalah anak kedua yang lahir pada tanggal 4 Februari 1996, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. xxxx/xx/xxx/xxxxx, yang dikeluarkan oleh Satuan Pelaksana Catatan Sipil Jakarta Timur tertanggal 19 Februari 2000 (Vide Bukti T-5);
  - c. Anak III adalah anak ketiga yang lahir pada tanggal 2 Desember 2004, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. xxxx/xx/xxx/xxxxx, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Cata-tan Sipil Kotamadya Jakarta Timur tanggal 3 Februari 2006 (Vide Bukti T-6);
5. Bahwa dalam masa perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi masih terdapat 2 (dua) orang anak yaitu (anak kedua) dan ananda (anak ketiga) yang menurut ketentuan Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan belum Dewasa; Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam :

*"Batas usia yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan"*

Hal. 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 3094/Pdt.G/2015/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa ananda Febriyanti Pusparini Binti Yatino yang merupakan anak kedua dari perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi meskipun belum dinyatakan dewasa namun demikian sudah mumayyiz dan kepadanya sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam dapat memilih kepada siapa hak pemeliharaannya akan diberikan, dan ananda Febriyanti Pusparini Binti Yatino menurut keterangannya memilih untuk memberikan hak pemeliharaannya kepada ayahnya;
7. Bahwa ananda Tri Buana Puspadewi Binti Yatino yang merupakan anak ketiga dari perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang masih belum mumayyiz, dimana ananda Tri Buana Puspadewi Binti Yatino masih membutuhkan biaya pemeliharaan/biaya hadhanan dan apabila terjadi perceraian maka ananda Tri Buana Puspadewi Binti Yatino masih berada dalam pemeliharaan ibunya, hal tersebut berdasarkan ketentuan dalam Pasal 105 huruf a dan c Kompilasi Hukum Islam,;
- Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam :
- "Dalam hal terjadinya perceraian :*
- a. *Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya;*
  - b. ...
  - c. *Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;"*
8. Bahwa dengan masih adanya anak yang masih dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi maka sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi memberikan biaya pemeliharaan/biaya hadhanan bagi anaknya tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf c Jo. Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam, hingga anak tersebut berusia 21 (dua puluh satu tahun) atau dapat dinyatakan dewasa oleh Undang-Undang;
9. Bahwa ananda Tri Buana Puspadewi Binti Yatino yang belum mumayyiz tersebut masih membutuhkan banyak biaya untuk kelangsungan hidup dan pendidikannya, maka adalah sudah menjadi tanggung jawab dan kewajiban Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi selaku ayahnya agar memberikan biaya hadhanan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya hingga ananda Tri Buana Puspadewi Binti Yatino berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
10. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi bertempat tinggal di
- Hal. 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 3094/Pdt.G/2015/PA.Cbn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, yang mana rumah tinggal tersebut dibeli dengan cara dicicil selama 120 bulan kepada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, adapun pembayaran cicilan tersebut dilakukan pada masa perkawinan berlangsung dan telah dinyatakan lunas pada tahun 2003 yang mana atas sertifikat tanah dan bangunan tersebut tertulis atas nama Yatino, **dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam maka tanah dan rumah tinggal tersebut dapat dinyatakan sebagai harta bersama;**

Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam :

*"Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun."*

11. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak terdapat perjanjian perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, atas Harta Bersama yang ada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi memiliki hak  $\frac{1}{2}$  (seperdua/satuperdua) bagian dari setiap Harta Bersama yang ada;

Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam

*"Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan"*

12. Bahwa untuk menjamin terlaksananya pembagian hak atas Harta Bersama tersebut, serta agar gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak sia-sia nantinya dan ada kekhawatiran akan Harta Bersama tersebut dialihkan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, maka cukup alasan supaya terhadap Harta Bersama *aquo* dapat diletakkan Sita Marital atasnya;
13. Bahwa karena gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berdasarkan atas suatu hal-hal yang nyata dan atas bukti-bukti yang sah dan otentik maka cukup alasan supaya putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dulu meski ada verzet, banding atau kasasi dari Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi memohon agar Majelis Hakim Yang Mulia untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

### Dalam Konvensi:

1. Menerima permohonan Pemohon

*Hal. 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 3094/Pdt.G/2015/PA.Cbn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menetapkan dan member-jin- kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak Raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon menurut ketentuan Undang-undang;

### Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk selu-ruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sejumlah uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah selama massa iddah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebe-sar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) x 3 bulan = Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan nafkah anak yang belum mumayyiz setiap bulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) hingga anak tersebut berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah dinyatakan dewasa ;
5. Menyatakan sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal yang terletak di Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, atas nama Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi sebagai harta bersama ;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi masing-masing memperoleh  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian atas Harta Bersama dengan cara dibagi secara adil dan merata;
7. Menyatakan sah dan berharga Sita Marital yang diletakkan atas Harta Bersama berupa: sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal yang terletak di Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, atas nama Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi;
8. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dulu meski pun terhadap putusan ini ada upaya hukum
9. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menurut ketentuan Undang-undang;

Atau jika Majelis Hakim Yang Mulia memiliki pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

*Hal. 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 3094/Pdt.G/2015/PA.Cbn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan Replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula demikian pula Termohon telah menyampaikan Duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan masing-masing baik Replik maupun Duplik untuk lengkapnya semua tercatat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

### Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/xx/xxxx tanggal 02 Juni 1993 bermeterai cukup, telah cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 07 Agustus 2012 bermeterai cukup, telah cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2 ;
3. Fotokopi Slip Gaji Pokok bulan Januari 2016 atas nama Pemohon, bermeterai cukup, telah cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda P.3 ;

### Bukti Saksi

1. Saksi I, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kakak kandung Pemohon, hadir waktu Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 2 Juni 1993;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah berumah tangga Cileungsi Bogor dan telah dikarunian 3 orang anak ;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2010 Pemohon sering menelpon saksi rumah tangganya dengan Termohon sering ribut ;
  - Bahwa dalam keributan tersebut Termohon sering marah-marah, suka cemburu serta sering minta cerai bahkan selalu kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon ;
  - Bahwa sering menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon bersikeras ingin menceraikan Termohon ;
  - Bahwa menurut saksi Pemohon dan Termohon tidak mungkin bisa dirukunkan kembali
2. Saksi II, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Hal. 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 3094/Pdt.G/2015/PA.Cbn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi melaporkan Pemohon, kenal juga dengan Termohon dan tahu waktu pernikahan Pemohon dengan Termohon pada tahun 1993 ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Griya Kenari Mas Cileungsi Bogor dan telah dikarunian 3 orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun sekarang ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering ribut ;
- Bahwa yang saksi tahu sebelum tiga hari Lebaran tahun kemaren ada keributan antara Pemohon dengan Termohon dan Pemohon mengeluarkan barang-barangnya dari rumah tersebut namun saksi tidak mengetahui penyebab keributan tersebut ;
- Bahwa pernah menasehati Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon bersikeras ingin menceraikan Termohon ;
- Bahwa menurut saksi Pemohon dan Termohon tidak mungkin bisa dirukunkan kembali ;

Menimbang bahwa Termohon telah menyampaikan bukti-bukti sebagai berikut :

### A. Tulis :

1. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 09 Agustus 2012, bermaterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, lalu diberi kode T.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/xx/xxxx tanggal 02 Juni 1993 bermaterai cukup, telah cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda T.2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 03 Januari 2011 bermaterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, lalu diberi kode T.3 ;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor xxxx/xx/x/xxxx tanggal 22 Agustus 1994 atas nama Wisnu Ari Mukti, bermaterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, lalu diberi kode T.4 ;
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor xxxx/xx/x/xxxx tanggal 16 Pebruari 2000, bermaterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, lalu diberi kode T.5 ;
6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor xxxx/xx/x/xxxx tanggal 03 Pebruari 2006, bermaterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, lalu diberi kode T.6 ;

### B. Saksi :

1. Saksi I, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ayah kandung Termohon, hadir waktu Termohon menikah dengan Pemohon pada tanggal 2 Juni 1993 ;

*Hal. 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 3094/Pdt.G/2015/PA.Cbn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon membina rumah tangga di Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor dan telah dikarunia 3 orang anak bernama Wisnu Arikmukti, Febriyani Pusparini dan Tri Buana Puspadewi ;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Termohon dan Pemohon rukun dan harmonis namun satu tahun yang lalu Termohon memberitahukan suka ribut dengan Pemohon;
  - Bahwa penyebab sering ributnya itu disebabkan Pemohon ada hubungan dengan wanita lain namun saksi belum pernah melihatnya ;
  - Bahwa sekarang ini Termohon dan Pemohon pisah rumah sudah Sembilan bulan lalu, Pemohon pergi meninggalkan rumah ;
  - Bahwa saksi belum pernah memberikan nasehat kepada Pemohon dan saksi masih sanggup merukunkan Termohon dengan Pemohon ;
2. Saksi II, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adik ipar Termohon, tau waktu Termohon menikah dengan Pemohon pada bulan Juni 1993 ;
  - Bahwa Termohon dan Pemohon membina rumah tangga di Cileungsi Kabupaten Bogor dan telah dikarunia 3 orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon rukun dan harmonis sekarang ini sudah tidak rukun lagi, Termohon memberitahukan bahwa Pemohon ada hubungan dengan wanita lain ;
  - Bahwa penyebab sering ributnya itu disebabkan Pemohon ada hubungan dengan wanita lain namun saksi belum pernah melihatnya ;
  - Bahwa sekarang ini Termohon dan Pemohon pisah rumah sudah satu tahun, Pemohon pergi meninggalkan rumah ;
  - Bahwa saksi belum pernah memberikan nasehat kepada Pemohon dan saksi tidak sanggup merukunkan Termohon dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa saksi Termohon yang bernama Lebu bin Nurjaya selaku ayah kandung Termohon masih sanggup mendamaikan Termohon dan Pemohon dan majelis telah memberikan waktu kepada saksi untuk mendamaikan Termohon dan Pemohon namun dalam laporannya usaha perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

*Hal. 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 3094/Pdt.G/2015/PA.Cbn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara perkara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

### DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator non hakim bersertifikat Waluyo, S.HI sebagaimana laporan mediator tanggal 1 Desember 2015 mediasi telah dilaksanakan namun gagal. Oleh karena itu kehendak dan perintah ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 65 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan cerai Pemohon adalah Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang telah menikah dan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi berselisih paham yang menyebabkan rumah tangga tidak berjalan dengan baik dengan alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon dalam permohonannya dan sekarang sudah tidak berhubungan layaknya suami isteri ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dan menolak selebihnya dalil dalil permohonan Pemohon namun Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, walau Termohon tidak keberatan atas permohonan Pemohon tersebut tetap permohonan Pemohon harus dibuktikan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

*Hal. 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 3094/Pdt.G/2015/PA.Cbn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan tempat tinggal Pemohon dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Slip Gaji Pokok) Pemohon merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon sebagai pegawai swasta mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah di sumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR ;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon menerangkan walau tidak mengetahui pasti dan hanya mendengar cerita dari Pemohon bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, sering terjadi perselisihan paham dan sudah tidak serumah lagi, para saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon sekarang ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki pembuktian dan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan alat bukti surat T1 sampai dengan T.6 serta dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan tempat tinggal Termohon dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti T.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan Termohon dan Pemohon telah melangsungkan perkawinan, bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti T.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan terdaptarnya Pemohon sebagai kepala keluarga dan Termohon beserta

*Hal. 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 3094/Pdt.G/2015/PA.Cbn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

anak-anaknya sebagai anggota keluarga, bukti tersebut tidak dibantah Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil ;

Menimbang, bahwa bukti T.4 sampai dengan T.6 (Potokopi Akta Kelahiran) merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan tentang lahirnya anak-anak Termohon dan Pemohon, bukti tersebut tidak dibantah Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3 e HIR;

Menimbang, bahwa saksi pertama ayah kandung Termohon menerangkan Termohon dengan Pemohon sudah tidak harmonis lagi namun penyebabnya saksi tidak mengetahui namun sekarang ini Termohon dan Pemohon sudah pisah rumah, saksi masih sanggup merukunkan Termohon dengan Pemohon begitupula saksi kedua Termohon yaitu adik ipar Termohon menerangkan Termohon dan Pemohon sudah tidak harmonis lagi penyebabnya yang saksi dengar karena ada wanita lain dan saksi tidak sanggup merukunkan Termohon dan Pemohon, sekarang ini Termohon dengan Pemohon sudah pisah rumah, kesaksian tersebut memenuhi syarat materiil ;

Menimbang, bahwa saksi Termohon yaitu orang tua Termohon sanggup untuk mendamaikan Termohon dengan Pemohon namun dalam laporannya usaha perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon dan saksi-saksi Termohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang sah ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih paham sehingga sulit untuk bisa disatukan kembali ;
- Bahwa para saksi sudah menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, Pemohon dan Termohon tidak bisa rukun kembali ;

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan Majelis hakim tidak ada harapan merukunkan Pemohon dan Termohon adalah sikap Pemohon yang tetap bertekad ingin menceraikan Termohon meskipun Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah mendamaikan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga seperti itu, Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah, tidak mungkin di-

*Hal. 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 3094/Pdt.G/2015/PA.Cbn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

rupakan lagi, keadaan tersebut tidak sesuai dengan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974. Yaitu mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berkeras hati tetap ingin menceraikan Termohon, maka Majelis akan mengetengahkan dalil Alquran Surat Al Baqarah ayat 227 yang Artinya: *"Apabila suami telah ber`azam (berketetapan hati) ingin menceraikan isterinya, maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis hakim berpendapat alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon didepan persidangan Pengadilan Agama Cibinong ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan atau pejabat pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan tempat perkawinan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu ;

### DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi telah mengajukan gugat balik (rekonpensi) pada tahap jawaban dan telah memenuhi syarat formil, oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar gugatan Penggugat Rekonpensi dan Replik Penggugat Rekonpensi, bahwa yang menjadi alasan bagi Penggugat Rekonpensi dalam mengajukan gugatan rekonpensi adalah jika terjadi perceraian antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, maka Penggugat rekonpensi menuntut Tergugat rekonpensi sebagaimana isi petitum gugatan Penggugat rekonpensi yaitu sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonpensi seluruhnya;

*Hal. 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 3094/Pdt.G/2015/PA.Cbn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi sejumlah uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) x 3 bulan = Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi untuk memberikan nafkah anak yang belum mumayyiz setiap bulannya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) hingga anak tersebut berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah dinyatakan dewasa ;
5. Menyatakan sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal yang terletak di Griya Kenari Mas C.4/2 RT.03 RW.11 Desa Cileungsi Kidul Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat atas nama Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi sebagai harta bersama ;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi dengan Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi masing-masing memperoleh  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian atas harta bersama dengan cara dibagi secara adil dan merata;
7. Menyatakan sah dan berharga Sita Marital yang diletakan atas harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal yang terletak di Griya Kenari Mas C.4/2 RT.03 RW.11 Desa Cileungsi Kidul Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat atas nama Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi ;
8. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan ini ada upaya hukum ;
9. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi menurut ketentuan undang-undang ;

Atau jika Majelis Hakim yang mulia memiliki pertimbangan lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonsensi tersebut di atas, Majelis akan mempertimbangkan seperti terurai di bawah ini;

*Hal. 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 3094/Pdt.G/2015/PA.Cbn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membebaskan nafkah-nafkah yang dituntut oleh Penggugat Rekonpensi, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan penghasilan Tergugat Rekonpensi, yang mana di dalam persidangan, berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonpensi dan bukti (P.3) terbukti Tergugat Rekonpensi memperoleh gaji bersih setiap bulannya sebesar Rp.15. 413.540,- (lima belas juta empat ratus tiga belas ribu lima ratus empat puluh rupiah);

Menimbang, bahwa atas dasar pengakuan Tergugat Rekonpensi tersebut, berdasarkan ketentuan pasal 174 HIR yang berbunyi "*Pengakuan yang diucapkan dihadapan Hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri, maupun dengan pertolongan orang lain, yang istimewa dikuasakan untuk itu*", oleh karena itu maka terbukti bahwa Tergugat Rekonpensi menerima uang gaji setiap bulannya sebesar Rp. 15. 413.540,- (lima belas juta empat ratus tiga belas ribu lima ratus empat puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Tergugat Rekonpensi mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah iddah kepada bekas isteri, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terbukti Penggugat Rekonpensi tidak bersikap nusyuz, tidak dijatuhi talak bain dan dalam keadaan tidak hamil, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonpensi tentang nafkah iddah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena tidak didapat kesepakatan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi mengenai nafkah iddah, dimana Penggugat Rekonpensi memohon nafkah selama Iddah sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) sedang Tergugat Rekonpensi sanggup membayar nafkah selama iddah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) maka Majelis hakim berpendapat sangat wajar Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar nafkah selama iddah sesuai kemampuan dan keadaan ekonomi Penggugat Rekonpensi serta adanya kepatutan dan kelayakan yaitu sebesar Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka Tergugat Rekonpensi mempunyai kewajiban untuk memberikan mut'ah yang

*Hal. 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 3094/Pdt.G/2015/PA.Cbn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda, kecuali isteri tersebut qabla dukhul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terbukti bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri pada umumnya dan telah berhubungan suami isteri, oleh karena berdasarkan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat Rekonpensi tentang mut'ah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena tidak didapat kesepakatan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi mengenai uang mut'ah dimana Penggugat Rekonpensi mohon agar Tergugat Rekonpensi memberikan mut'ah sebesar Rp.200.000.000,- juta sedangkan Tergugat Rekonpensi sanggup memberikan mut'ah berupa perhiasan mas seberat 15 gram, dengan mempertimbangkan lamanya masa perkawinan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, dalam hal mana Penggugat Rekonpensi telah mengabdikan diri untuk melayani suami dalam keadaan susah dan senang, sehingga walaupun pada akhirnya terjadi perceraian, namun suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* pernah terwujud dalam rumah tangga Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, oleh karena itu dengan mempertimbangkan rasa kepatutan dan kewajiban serta penghasilan Tergugat Rekonpensi, maka Majelis memandag patut dan wajar untuk menghukum Tergugat Rekonpensi membayar mut'ah kepada Penggugat berupa perhiasan mas 24 karat seberat 30 gram ;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonpensi dalam potitumnya angka 4 telah memohon kepada Majlis Hakim agar menghukum Tergugat Rekonpensi membayar biaya untuk seorang anak sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah seorang anak tersebut Tergugat Rekonpensi menyatakan keberatan dan Tergugat Rekonpensi sanggup untuk membiaya seorang anak sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar pendidikan dan kesehatan anak tersebut, Majlis hakim berpendapat Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar nafkah seorang anak sebesar Rp.2.500.00,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan ditambahkan 10 % setiap tahunnya ;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat Rekonvensi menyatakan sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal yang terletak di Griya Kenari Mas C.4/2 RT.03 RW.11 Desa Cileungsi Kidul Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor Provinsi

*Hal. 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 3094/Pdt.G/2015/PA.Cbn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Barat atas nama Tergugat Rekonvensi sebagai harta bersama, namun tuntutan tersebut dipersidangan dibantah oleh Tergugat Rekonvensi serta Penggugat Rekonvensi juga tidak dapat membuktikan baik keterangan saksi maupun bukti tertulis, majelis berpendapat tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa kewajiban membayar nafkah iddah dan mut'ah tersebut adalah melekat langsung dengan hak talak Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi yang merupakan satu kesatuan dengan izin menjatuhkan talak, oleh sebab itu demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka adalah patut apabila segala kewajiban tersebut dibayarkan sesaat setelah Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talak terhadap Termohon Kompensi/Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah dikemukakan di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian;

## **DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **M E N G A D I L I**

### **Dalam Kompensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

### **Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat (Pemohon) untuk menyerahkan kepada Penggugat (Termohon)) berupa:

*Hal. 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 3094/Pdt.G/2015/PA.Cbn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Nafkah hidup sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 2.2. Mut'ah berupa perhiasan mas 24 karat seberat 30 gram ;
- 2,3, Nafkah 1 orang anak sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan dengan ditambahkan 10 % setiap tahunnya ;
3. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi yang lain tidak dapat diterima ;

### Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Syakban 1437 Hijriyah oleh Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H. selaku Ketua Majelis, H. S. Shalahuddin, S.H., M.H. dan Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc., LLM. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Syakban 1437 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rachmat Firmansyah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**H. S. Shalahuddin, S.H., M.H.**

**Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H.**

Hakim Anggota,

**Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc., LLM.**

Panitera Pengganti,

**Rachmat Firmansyah, S.Ag.**

Perincian Biaya Perkara :

*Hal. 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 3094/Pdt.G/2015/PA.Cbn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 240.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga satu ribu rupiah)

Hal. 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 3094/Pdt.G/2015/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)